



**MAHKAMAH KOSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 40/PUU-X/2012**

Tentang

**Syarat Pendirian Partai Politik Harus Secara Nasional Dan Memiliki
Kepengurusan Di Seluruh Provinsi**

- Pemohon** : **H. Hamdani Prayogo**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU 29/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78 UU 29/2004 terhadap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945
- Amar Putusan** : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya secara bersyarat
- Tanggal Putusan** : Selasa, 15 Januari 2013
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon merupakan perseorangan warga negara Republik Indonesia yang terdaftar dalam pengobatan tradisional pada Suku Dinas Pelayanan Kesehatan Jakarta Pusat. Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 78 UU 29/2004 karena tidak dapat bekerja lagi sebagai tukang gigi karena pekerjaan Pemohon tersebut telah dicabut oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/MENKES/PER/IX/2011 sebagai peraturan pelaksana dari norma *a quo*.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah UU 29/2004 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon selaku perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai tukang gigi dan terdaftar dalam Pengobat Tradisional pada Suku Dinas Pelayanan Kesehatan Jakarta Pusat Nomor 1558/2005. Menurut Pemohon, dalam hal ini memiliki hak konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 agar dapat bekerja memberikan pelayanan kesehatan gigi kepada masyarakat sebagai sebagai tukang gigi karena pekerjaan sebagai tukang gigi telah dicabut oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 73 ayat (2) UU 29/2004. Terhadap uraian tersebut, terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional Pemohon yang telah terjadi dengan berlakunya UU *a quo* sehingga kemungkinan kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi

terjadi dengan dikabulkannya permohonan, oleh karena itu Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Pemohon menganggap norma *a quo* bertentangan secara bersyarat terhadap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut:

1. Menurut Pemohon, Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78 UU 29/2004 bersifat multi tafsir sehingga norma yang seharusnya dimaksudkan untuk melarang dokter/dokter gigi gadungan, namun rumusan pasal *a quo* justru berdampak pada semua bidang pekerjaan yang tidak dituju oleh UU *a quo* yang kemudian dilaksanakan dalam Peraturan Nomor 1871/MENKES/PER/IX/2011;
2. Menurut Pemohon, aturan terkait ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 sebagaimana tercantum dalam Pasal 78 UU 29/2004 mengandung rumusan yang tidak jelas dan tidak tegas sehingga tidak sesuai dengan prinsip *lex certa* yang menjadi asas hukum pidana serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin konstitusi.

Terhadap alasan/persoalan tersebut di atas, Mahkamah memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Bahwa penghapusan pekerjaan tukang gigi dengan alasan pekerjaan tersebut berisiko sehingga hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang berkompeten bukan merupakan penyelesaian yang tepat. Keberadaan tukang gigi telah ada lebih dahulu ada sebelum adanya kedokteran gigi di Indonesia dan menjadi alternatif lain bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi yang terjangkau, hal tersebut dikarenakan pemerintah hingga saat ini belum dapat menyediakan pelayanan gigi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi pada saat tukang gigi dalam menjalankan pekerjaannya karena terbatasnya kemampuan yang dimiliki oleh tukang gigi dalam menjalankan pekerjaannya dapat diselesaikan melalui pembinaan, perizinan, dan pengawasan. Pembinaan dimaksudkan agar tukang gigi mempunyai pengetahuan dasar ilmu kedokteran gigi sehingga dapat menjalankan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang dilakukan Pemerintah terhadap *dukun beranak* yang membantu kelahiran. Pengawasan dimaksudkan untuk mengontrol pekerjaan tukang gigi agar menjalankan pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah dan memberikan sanksi kepada tukang gigi yang melanggar atau menyalahgunakan pekerjaannya. Perizinan dimaksudkan sebagai legalisasi tukang gigi untuk menjalankan pekerjaan sesuai kemampuan dan keahlian yang dimiliki tukang gigi. Pendapat Mahkamah *a quo* sejalan dengan pendapat DPR yang menyatakan seharusnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan antara dokter gigi dan tukang gigi saling bersinergi dan mendukung satu sama lain dalam upaya meningkatkan kesehatan khususnya kesehatan gigi masyarakat. Dengan demikian, menurut Mahkamah profesi tukang gigi dapat dimasukkan/dikategorikan dalam satu jenis pelayanan kesehatan tradisional Indonesia yang harus dilindungi oleh negara dalam suatu peraturan tersendiri. Berdasarkan penilaian hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pasal 73 ayat (2) UU 29/2004 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat yaitu bertentangan dengan konstitusi jika larangan dalam pasal tersebut diberlakukan terhadap tukang gigi yang telah memiliki ijin dari Pemerintah.

Bahwa oleh karena sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 78 UU 29/2004 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pasal 73 ayat (2) UU 29/2004, sehingga dengan demikian Pasal 78 UU 29/2004 harus dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang norma dalam Pasal 78 UU 20/2004 tidak termasuk tukang gigi yang mendapat ijin dari Pemerintah.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:

- Pasal 73 ayat (2) UU 29//2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah”*
- Pasal 78 UU 29/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah”*.